



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna terhadap Barang Milik Daerah dimaksud yang disewa oleh perorangan atau badan hukumnya tela ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa dikarenakan masyarakat atau Lembaga Pemerintah yang akan memanfaatkan asset tersebut di atas, maka Peraturan Bupati Nomor 45 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali melalui perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perubahannya perlu ditetapkan kembali Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilaian Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Menyewa Barang Milik Negara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sewa Tanah dan atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah Dan Atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi diubah sebagai berikut :

A. Pada Pasal 6 huruf d dihapus sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Mitra sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Swasta; dan
- d. Badan Hukum.

B. Pasal 7 ayat (2) dihapus sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c antara lain :

- a. Perorangan;
- b. Persekutuan perdata;
- c. Persekutuan firma;
- d. Persekutuan komanditer;
- e. Perseroan terbatas;
- f. Lembaga organisasi internasional asing;
- g. Yayasan; dan
- h. Koperasi.

(2) Dihapus

(3) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, antara lain :

- a. Bank Indonesia;
- b. Lembaga Penjamin Simpanan;
- c. Badan Hukum yang dimiliki Negara; dan
- d. Badan Hukum Internasional Asing.

C. Ketentuan Pasal 17 huruf b dan huruf c dihapus sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 17

Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Kegiatan Bisnis;
- b. dihapus
- c. dihapus

D. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diperuntukan bagi keuntungan yang berorientasi sematamata mencari keuntungan, antara lain :
 - a. Perdagangan;
 - b. Jasa; dan
 - c. Industri.
- (2) Kelompok kegiatan Non Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diperuntukan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain :
 - a. Pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun immateriil;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan Nasional (dihapus);
 - c. Upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna; dan
 - d. Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria kegiatan Non Bisnis.
- (3) dihapus

E. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan huruf d dihapus sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dihapus
- (2) Bentuk Kelembagaan Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf diatas, antara lain :
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. Dihapus;
 - d. Dihapus.

F. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c dihapus sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bentuk Kelembagaan Penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Kategori I, meliputi :
 1. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 2. Badan Usaha Milik Negara;
 3. Badan Usaha Milik Daerah;
 4. Badan Hukum yang dimiliki Negara; dan
 5. Lembaga Pendidikan Asing.
 - b. Kategori II, meliputi ;
 1. Yayasan;
 2. Koperasi;
 3. Lembaga Pendidikan Formal; dan Lembaga Pendidikan Non~~o~~ Formal
 - c. Dihapus

- (2) Bentuk Kelembagaan Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan sewa.
- G. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dihapus sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Lembaga Pendidikan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, angka 5 meliputi Lembaga Pendidikan Asing yang menyelenggarakan Pendidikan di Daerah.
- (2) Lembaga Pendidikan Formal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi :
 - a. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Formal;
 - b. Lembaga Pendidikan Dasar;
 - c. Lembaga Pendidikan Menengah;
 - d. Lembaga Pendidikan Tinggi.
- (3) Lembaga Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, angka 4 meliputi :
 - a. Lembaga Kursus;
 - b. Lembaga Pelatihan;
 - c. Dihapus;
 - d. Dihapus;
 - e. Dihapus;
 - f. Dihapus.

- H. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) dihapus sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);
- (2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kategori I besaran 50% (lima puluh persen);
 - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. dihapus.
- (3) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kategori I besaran 10% (sepuluh persen);
 - b. Kategori II sebesar 5% (lima persen);
 - c. dihapus.
- (4) dihapus
- (5) Besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 30 Oktober 2019

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR